

D O K U M E N T



SERTIFIKAT
LAIK
FUNGSI

Nomor SLF :
Tanggal :
Atas nama/Pemilik :
Nomor Bukti Kepemilikan :
Fungsi bangunan gedung :
Jenis bangunan gedung :
Nama bangunan gedung :
Lokasi :



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengelola DPRPKP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. DPUPR/PPK <i>[Signature]</i>

152.00-29



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI

Nomor :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Ketaikan Fungsi Bangunan Gedung/Rekomendasi

Nomor : Tanggal

menyatakan bahwa:

Nama bangunan gedung

.....

Jenis bangunan gedung

.....

Fungsi bangunan gedung

.....

Nomor Bukti Kepemilikan

.....

Nomor IMB

.....

Atas nama/Pemilik bangunan gedung

.....

Lokasi

.....

.....

sebagai

LAIK FUNGSI

seluruhnya/sebagian

sesuai dengan lampiran-lampiran Surat Keterangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini.

Surat Keterangan ini berlaku sampai 5/20 tahun sejak diterbitkan.

....., 2007

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....

BAGIAN HUKUM				
SEKWA	ASISTEN	KABAG	KASU	Ka. DPUPRPK
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

17.07-89



Lampiran

SLF
Lampiran a

**LEMBAR PENCATATAN DATA
TANGGAL PENERBITAN DAN PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

Fungsi bangunan gedung : Lokasi :
Jenis bangunan gedung :
Nama bangunan gedung : Luas bangunan gedung :
Atas nama/pemilik : Luastanah :

NO URUT	TANGGAL SLF	NOMOR SLF	LINGKUP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI	
			SELURUHNYA	SEBAGIAN
				(Desi data luas, blok dsb).

CATATAN : Lampiran a ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor tanggal atau perpanjangannya.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	UPTD
R	P	J	L	Ka. DPUPR/KP li

69



Lampiran

SLF
Lampiran b

**LEMBAR GAMBAR
BLOCK PLAN / SITE PLAN**

Fungsi bangunan gedung	:	Lokasi	:
Jenis bangunan gedung	:	Luas bangunan gedung	:
Nama bangunan gedung	:	Luas tanah	:
Atas nama/pemilik	:		:

CATATAN : Lampiran b ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bangunan Gedung
Lain Fungsi Nomor tanggal atau perpanjangannya.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengabdian KEPD
M	P		L	Ka. DPU PRPKP E

10-20-89



Lampiran

SLF
Lampiran c

**DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN
UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI**

1. Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF Bangunan Gedung.
2. Surat Pernyataan/Rekomendasi Pemeriksa Kelaiakan Fungsi Bangunan Gedung.
3. *As-built drawings*.
4. Fotokopi IMB, atau perubahannya (bila ada), dan alasan lainnya.
5. Fotokopi dokumen status hak atas tanah.
6. Fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung.
7. Rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus (khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus).
8. Dokumen SLF bangunan gedung terakhir.

CATATAN: Lampiran c ini sebagai informasi bagi pemilik/pengguna bangunan gedung untuk proses perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Ka. DPUPR/KP
R	P	J	L	li

12-29

J. Label SLF (Desain Logo, Ukuran, dan Bahan)



KETERANGAN : - Bahan dapat berupa plastik, stiker, plastik, fiberglass, kayu, atau metal (logam : aluminium, seng, dsb)
- Logo pemda, Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat dicetak langsung atau ditempel dengan stiker hologram.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
A.SISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>
Unit Pengabdian/SKPD	<i>[Signature]</i>
Ka. DPUPR-PPK	<i>[Signature]</i>

BUPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA LENGKAP BUPATI/WALIKOTA

BUPATI KAPUAS,

[Signature]

BEN BRAHIM S. BAHAT

202-89

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAPUAS


NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG


**FORMAT KELENGKAPAN
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

A. Bagan Ruang Lingkup Kerja TABG



BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pelaksana Teknis
Rf	rl	J	L	Ka. DPURPKP lt


B. Bagas Kedudukan TABG



BAGIAN HUKUM

SEKDA	ASSTEN	KABAG	KA	SEKAG	Daftar Hadir
Ry	l	l	l	l	Ka. Dp. PRPKP

C. Bagan Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan



BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengabdian & PKP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. DPU PR/PRP <i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR

TENTANG

PENUGASAN/PENGGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... TAHUN

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung lahun....., khususnya untuk bangunan gedung tertentu diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu, serta masalah yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan masukan dari berbagai unsur dan bidang keahlian yang terkait dengan bangunan gedung;
 - c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi teknis terkait dari unsur Pemerintah Daerah/Pemerintah;
 - d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang dipilih dari Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun....., serta berdasarkan penugasan dari instansi Pemerintah Daerah/Pemerintah terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun.....;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun

D. Contoh Keputusan Penugasan/Pengangkatan TABG

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	KASUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. DPUPPPK <i>[Signature]</i>

2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota
Nomor Tahun tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Nomor Tahun tentang Bentuk Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota Provinsi / Kabupaten / Kota
..... Nomor Tahun tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas (instansi
teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

Memperhatikan :

1. Surat asosiasi profesi Nomor :
tanggal tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun
2. Surat dari perguruan tinggi Nomor :
tanggal tentang Usulan nama calon anggota Tim
Ahli Bangunan Gedung Tahun
3. Surat dari masyarakat ahli Nomor :
tanggal tentang usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun
4. Surat dari masyarakat adat Nomor :
tanggal tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun
5. Surat dari instansi Nomor :
tanggal tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun
6.
7. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor :
tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PROVINSI/
KABUPATEN / KOTA TENTANG
PENUGASAN/PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA TAHUN


PERTAMA :

Menugaskan dan mengangkat nama-nama yang tertera pada Kolom 2,
dengan bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya pada
Kolom 4 Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBBAG	STAF
R/	4	J	✓	Ka. DPUPRKP et

2007-89

- Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
- dengan kedudukan sesuai dengan yang tertera pada Kolom 5;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota;
- Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - Ketua (*ex officio*) bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - Wakil Ketua (*ex officio*) bertugas membantu Ketua melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Ketua;
 - Sekretaris (*ex officio*) bertugas melakukan dukungan administratif dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah/Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai;
 - Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- KETIGA :** Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk merunjang pelaksanaan tugas;
- KELIMA :** Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan;
- KEENAM :** Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada Kode Etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat pelantikan;
- KETUJUH :** Kepada anggota Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KEDELAPAN :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya



Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.....
cq. Dinas..... (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung);

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Ka. DPUPR/KP
<i>R</i>	<i>R</i>	<i>J</i>	<i>L</i>	<i>la</i>

Lampiran 1 : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun.....

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....

NO.	NAMA	UNSUR/ INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN/ TUPOKSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	PENUGASAN/ PENGANGKATAN YANG KE
1	2	3	4	5	6
1.				Pengarah	
2.				Ketua (<i>ex officio</i>)	
3.				Wakil Ketua (<i>ex officio</i>)	
4.				Sekretaris (<i>ex officio</i>)	
5.				Anggota	
6.				Anggota	
7.				Anggota	
8.				Anggota	
9.				Anggota	
...					
dst					

DITETAPKAN DI :
 PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....



100-89

Lampiran 2 : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung
 Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun

**DAFTAR HONORARIUM DAN TUNJANGAN
 ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 TAHUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	TUNJANGAN PER BULAN (Rp.)	JUMLAH PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah			
2.	Ketua			
3.	Wakil Ketua			
4.	Sekretaris			
5.	Anggota			

DITETAPKAN DI :
 PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



E. Contoh Keputusan Penugasan/Pengangkatan TABG



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

**KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... TAHUN**

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....Nomor..... Tahun tentang Bangunan Gedung, untuk membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. bahwa untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung perlu diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang terbuka bagi masyarakat yang berdomisili di Provinsi/Kabupaten/Kota..... ;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung tersebut dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - d. bahwa nama-nama pejabat yang tertera pada Kolom 2 Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - 4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota.....

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	KEP. BUNDA
<i>[Signature]</i>	<i>P</i>	<i>J</i>	<i>L</i>	Ra. DPURPKP <i>[Signature]</i>

- Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 Nomor..... Tahun..... tentang Bentuk Susunan Organisasi
 dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
6. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/
 Kota..... Nomor..... Tahun.....
 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas.....
 (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/
 KABUPATEN/KOTA..... TENTANG PENGANGKATAN
 PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... TAHUN.....
- PERTAMA :** Membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
 Provinsi/Kabupaten/Kota..... yang terdiri atas
 Pengarah, Pelaksana, serta Sekretariat dengan susunan keanggotaan
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengarah bertugas membentukkan arahan dan pedoman pelaksanaan proses
 pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- KETIGA :** Pelaksana bertugas melakukan penyiapan persyaratan, materi, dan proses
 pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, hingga tersusunnya Daftar
 Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ;
- KEEMPAT :** Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dibantu oleh Sekretariat untuk
 tugas-tugas baik berupa dukungan administratif maupun kelengkapannya;
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
 dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD
 Provinsi/Kabupaten/Kota..... cq Dinas.....
 (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung);
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan
 berakhir masa tugasnya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung
 sejak tanggal ditetapkan yaitu setelah Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KAS. I	KAS. II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
				Ka. DPPRKP

Gedung tersusun sebagai Database Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun.....

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengabdian/SPD
<i>R</i>	<i>P</i>	<i>J</i>	<i>L</i>	Ka. DPURPKP <i>li</i>

02 01-89


Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pengangkatan Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
 Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun.....

PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... TAHUN.....

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.			Ketua merangkap Anggota
2.			Wakil Ketua merangkap Anggota
3.			Anggota
II.	PELAKSANA		
1.			Ketua merangkap Anggota
2.			Wakil Ketua merangkap Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
III.	SEKRETARIAT		
1.			Koordinator
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

DITETAPKAN DI :
 PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....



F. Contoh Usulan Nama Pembentukan TABG (Dari Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Masyarakat Ahli atau Masyarakat Adat)



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Lampiran :

Kepada

Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/

Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat

.....(nama lembaga).....

di.....

Perihal : Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

..... Tahun.....

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung, dengan ini diberikan kesempatan kepada masyarakat meliputi anggota asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun..... melalui proses pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor..... tanggal.....

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTER	KABAG	KASUBAG	STAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. DPUPR-PPK <i>[Signature]</i>

Adapun penjelasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana pada lampiran surat ini :

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :
 - a. *Leaflet* Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - b. Lembar penjelasan Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
2. Pengisian formulir terdiri dari :
 - a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
 - b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.
4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian Surat Dokumen Pendaftaran oleh Panitia.
2. - Pendaftaran dan pemasukan Dokumen Pendaftaran.
3. - Proses penilaian oleh Panitia.
4. - Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di :

SEKRETARIAT PANITIA
PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Jl.

(Kota)

Telepon:

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada tanggal.....melalui Sekretariat Panitia tersebut di atas.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Unit Pengolahan/KPD
<i>R</i>	<i>P</i>	<i>J</i>	<i>L</i>	Ka. DPUPR/KP <i>lo</i>

Demikian agar masyarakat yang berminat dapat mengikuti.

.....
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.....

BAGIAN MURUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Ka.DPUPR/KP
<i>R</i>	<i>M</i>	<i>J</i>	<i>L</i>	<i>Ka.DPUPR/KP</i>



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Lampiran 1.b.

Surat Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor : tanggal.....

**PERSYARATAN CALON ANGGOTA
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

1. Syarat-syarat Umum.

- a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan.
- b. Terdaftar sebagai penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota.....
- c. Berkelakuan baik; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Bebas narkoba, dan tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.
- g. Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur pemerintah daerah/Pemerintah tidak dalam status dinonaktifkan.

2. Syarat-syarat Teknis Keprofesian/Kepakaran.

- a. Calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang memiliki sertifikat keahlian, memenuhi di antara keahlian di bidang bangunan gedung, atau yang terkait dengan bangunan gedung yaitu :
 - Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan
 - Bidang struktur dan konstruksi
 - Bidang mekanikal dan elektrikal

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Ka. DPUPR/KP
<i>af</i>	<i>y</i>	<i>J</i>	<i>L</i>	<i>Ka. DPUPR/KP er</i>

- Bidang pertamanan/lanskap
 - Bidang tata ruang-dalam/interior
 - Bidang bangunan gedung adat
 - Bidang nuklir
 - Bidang teknologi informasi
 - Lain-lain:
- b. Pendidikan minimal berijazah Sarjana (Strata-1), kecuali ahli bidang bangunan gedung adat dapat berupa piagam atau bentuk penghargaan lainnya dari lembaga adat atau kemasyarakatan.

3. Syarat-syarat administratif.

Dokumen Pendaftaran harus dilengkapi :

- a. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
- c. Fotokopi KTP Kota
- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.
- e. Surat penugasan (hanya untuk peserta Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan).
- f. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Catatan:

Untuk Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang akan mendapat penugasan, wajib melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan/kecamatan.
- b. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit.
- c. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit.
- d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. DPUPKPKP <i>[Signature]</i>

Lampiran 2.a.

Surat Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota

Nomor : tanggal

**SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI
ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat rumah :

mewakili unsur (beri tanda ✓) :

- 1. Perguruan Tinggi
- 2. Asosiasi profesi
- 3. Masyarakat ahli
- 4. Masyarakat adat

menyatakan memiliki keahlian di bidang (beri tanda ✓) :

- 1. Arsitektur bangunan gedung dan perkotaan
- 2. Struktur dan konstruksi
- 3. Mekanikal dan elektrik
- 4. Pertamanan/lanskap
- 5. Tata ruang-dalam/interior
- 6. Bangunan gedung adat
- 7. N u k l i r
- 8. Teknologi informasi
- 9.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Ka. DPUPKPKP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Lampiran 2.b.

Surat Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor : tanggal.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

1. UMUM

(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak)

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat rumah :

Nomor Telepon Rumah :
Nomor Fax :
e-mail :
Pendidikan Terakhir :

2. PENGALAMAN KERJA

(Tuliskan nama instansi/perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/fungsi dan tanggung jawab).

1.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Ka. DPUPR/KP
R/	N	J	L	ka. DPUPR/KP E

Pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm



.....

(Nama lengkap)

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar tambahan

Contoh Usulan Pejabat untuk Duduk Sebagai TABG (Dari PERANGKAT

BAGIAN HUKUM				
SEKTA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Unit Pengabdian/SPD
1	4	2	2	Ka. DPUPR/KP 21

DAERAH Terkait)



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas
2. Kepala Dinas
3.(Instansi terkait lainnya)

di

Perihal : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Tahun.....

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
.....Nomor.....Tahun..... tentang Bangunan
Gedung, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk atau menugaskan
pejabat dari instansi Saudara/Dinas.....sebagai anggota Tim Ahli
Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun.....

Penyampaian usulan pejabat agar selambat-lambatnya kami terima pada
tanggal.....melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli
Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota.....dengan alamat :

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PRDVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Tembusan kepada Yth.:

- 1.
- 2.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Ka. DPUPRPKP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

G. Contoh Penetapan Nama TABG



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... TAHUN

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berstandar, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal..... ayat (.....) Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung, telah diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan masyarakat adat serta pejabat fungsional.
 - c. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2 Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - 4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor..... Tahun..... tentang Bentuk Susunan Organisasi

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KAS
<i>kl</i>	<i>fl</i>	<i>jl</i>	<i>kl</i>	Ka. DPUPR/KP <i>lt</i>

- dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
6. Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota Provinsi / Kabupaten / Kota Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

Memperhatikan :

1. Surat asosiasi profesi Nomor : tanggal tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
2. Surat dari perguruan tinggi Nomor : tanggal tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
3. Surat dari masyarakat ahli Nomor : tanggal tentang usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
4. Surat dari masyarakat adat Nomor : tanggal tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
5. Surat dari instansi Nomor : tanggal tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
6.
7. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor : tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PROVINSI / KABUPATEN / KOTA TAHUN

PERTAMA :

Nama-nama yang tertera pada Kolom 2 dengan bidang keahliannya pada Kolom 5 Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai anggota yang masuk dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun.....

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	Unit Paralel
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Ka. DPUPBPKP <i>[Signature]</i>

- KE DUA : Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang terdaftar dalam *DATABASE* Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dan diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan;
- KETIGA : Nama-nama tersebut pada Kolom 2 dapat gugur dan dihapus dari *DATABASE* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sesuai dengan kelentuan;
- KEEMPAT : Kepada Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang ditugaskan serta diangkat/diantik untuk melaksanakan tugas diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota..... cq Dinas..... (Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung);
- KEENAM : Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbarui apabila ada perubahan-perubahan yang terkait dengan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

GOVERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas..... (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Para Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Terseleksi.

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUBAG	Ka-DRUPRPKP
kl	Y	J	L	lt

Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :


Tentang : Penetapan Nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun.....

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR AKADEMIS DLL.	DATA UMUM • Tempat lahir • Tanggal lahir • Alamat rumah	UNSUR • Perguruan tinggi • Asosiasi profesi • Masyarakat ahli • Masyarakat adat	BIDANG KEAHLIAN	IJAZAH TERAKHIR • Nama perguruan tinggi • Nama lembaga dsb.
1	2	3	4	5	6

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....



I. Kode Etik TABG



**KODE ETIK (JANJI)
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK TERWUJUDNYA BANGUNAN GEDUNG YANG FUNGSIONAL, ANDAL, DAN EFISIEN, SERTA SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT, DENGAN DITUNTUN HATI NURANI YANG DALAM, ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG BERJANJI :

1. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DENGAN KEILMUAN YANG DIDASARI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI SERTA MENGHARGAI KEARIFAN LOKAL ;
2. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA INDEPENDEN, OBJEKTIF, DAN TANPA TERDAPAT KONFLIK KEPENTINGAN, DAN
3. MELAYANI MASYARAKAT SENANTIASA TERBUKA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN HASIL KERJA.

BUPATI/WALIKOTA

TD

NAMA LENGKAP BUPATI/WALIKOTA

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	M.
ASISTEN	Sp
KABAG	JL
KASUBAG	
PELAKSANA	
Unit Pengelola SIGPD	
Ka. DPUPR/KP	Or

H. Kode Etik TABG

DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Provinsi :
Kabupaten/Kota :

Status tanggal :
Peranggung jawab :

NO	NAMA DAN GELAR AKADEMIS	DATA UMUM	UNSUR	BIDANG KEAHLIAN DAN PENGALAMAN KERJA	IJAZAH TERAKHIR*	DITETAPKAN SEBAGAI TABG	STATUS	
							PENUGASAN SEBAGAI TABG	PEMBERHENTIAN DARI TABG
		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat lahir • Tanggal lahir • Alamat rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi • Asosiasi Profesi • Masyarakat Ahli • Masyarakat Adat 		<ul style="list-style-type: none"> • Nama Perguruan Tinggi • Nama Lembaga, dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CATATAN : * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa pagam, atau bentuk penghargaan lainnya

BAGIAN HUKUM				
SEKDA	ASISTEN	KABAG	KASUB	KASUB
R	R	J	L	Ka. DB/PRPKP